

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Akad pernikahan adalah proses dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, dan ingin melanjutkan keturunan. Meneruskan nasab dalam perkawinan merupakan salah satu mimpi yang diinginkan oleh keluarga baru.¹ Namun, tujuan dari pernikahan bisa saja mendatangkan kemaslahatan dan kemadharatan, baik secara ketentuan agama maupun aturan negara. Dalam aturan Islam, perkawinan hanya bisa dilakukan bagi *mukallaf* yang sudah memenuhi persyaratan secara agama dan Negara. Menurut pendapat dari Ropida dan Kawan-kawan di kategorikan dalam beberapa point-poin yang harus disiapkan bagi mereka yang akan menikah atau membina rumah tangga diantaranya; “*aqil* (mampu) dan *balig* (dewasa), yang sudah bisa mengendalikan mental, kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan psikologi dengan alasan dapat menjaga keberlangsungan suatu perkawinan.”²

Secara pendekatan psikologis, kedewasaan raga dan mental bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan merupakan aspek penting karena dalam membina rumah tangga yang ideal harus memiliki persiapan secara matang guna menjalankan kehidupan yang baru. Salah satu yang harus dipersiapkan

¹ Ahmad Rafi baihaqi, *Membangun Syurga Rumah tangga*, Surabaya; Gita Media Press, 2006, hlm. 8

² Ropida, Ni Luh Nyoman Kebayanti Ikma Citra “*Pilihan Rasional Perempuan Menikah di Usia Dini* (Studi Kasus Di Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi* 1: 1 (2016), Hlm. 93-103.

adalah kematangan usia.³Perkawinan jika dilakukan dalam usia yang belum matang dapat berdampak negatif. Misalnya masalah kesehatan, biologis, social psikis terutama bagi anak perempuan. Seperti halnya kita banyak melihat wanita dibawah umur

yang melaksanakan perkawinan. Selaian dampak negatif dari aspek kesehatan biologis dan social psikis, pernikahan diusia dini juga melanggar konstitusi, dimana dalam konstitusi dijelaskan bahwa semua anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dan melanjutkan pendidikan.⁴

Pembatasan usia pernikahan sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia laki-laki yang hendak akan menikah yaitu 19 tahun dan Perempuan 16 tahun. aturan ini menjadi landasan negara dalam memberikan fasilitas terhadap warganya dalam mengatur masalah perkawinan. Undang-Undang tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

Terdapat perbedaan usia perkawinan pada laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, hal ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Sehingga pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah meresmikan Undang-Undang Nomor 16

³ Suhadi, "Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi" , *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 4: 2 (2012): 168

⁴ Wahyudi Setiawan, "Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan," *Hikmatina* 2:3 (2020): 2-7

⁵ Kaharuddin, "Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan"(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 4.

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan dalam Undang-Undang sebelumnya terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun".

Adapun aturan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa". Perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila laki-laki dan perempuan sama-sama berusia Minimal 19 (sembilan belas) tahun."

Perubahan usia perkawinan merupakan perubahan kebijakan mengenai batas minimal usia perkawinan terutama bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Seperti yang sudah dipaparkan di atas Undang-undang sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan ketika wanita berusia 16 tahun, akan tetapi setelah adanya perubahan atas undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan ketika wanita sudah berusia 19 tahun. Artinya terdapat kenaikan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun".

Perkawinan di bawah umur sulit untuk dihindari karena tolak ukur dewasa setiap masing-masing daerah memiliki penilaian sendiri-sendiri meskipun sudah dijelaskan dalam Undang-undang yang mengatur masalah perkawinan. hal ini dinyatakan agar tidak terjadinya diskriminasi terhadap hak-hak anak yang memiliki

hak untuk tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan. karena jika wanita dan pria menikah dalam usia dini otomatis pendidikan akan mereka tinggalkan. terdapat manfaat yang bisa didapatkan diantaranya menekan lajur kelahiran, resiko kematian anak dan Ibu dan menekan angka perceraian yang lebih besar.

Data jumlah angka perkawinan yang di peroleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Bogor sebelum di buat dan di sahkan nya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berdasarkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terhitung sebagai berikut:

NO	BULAN/TAHUN 2016	JUMLAH PERKAWINAN	USIA PENGANTIN			
			LAKI_LAKI		PEREMPUAN	
			-19	19+	-16	16+
1	Januari	132	21	111	19	113
2	Februari	127	18	109	10	117
3	Maret	163	11	152	17	146
4	April	147	14	133	13	134
5	Mei	138	12	126	18	120
6	Juni	113	16	97	22	91
7	Juli	217	13	204	14	216
8	Agustus	181	19	162	21	160
9	September	134	22	112	19	115
10	Oktober	197	15	182	17	180
11	November	275	17	258	15	260
12	Desember	165	15	150	13	152

NO	BULAN/TAHUN 2017	JUMLAH PERKAWINAN	USIA PENGANTIN			
			LAKI_LAKI		PEREMPUAN	
			-19	19+	-16	16+
1	Januari	148	18	130	21	127
2	Februari	133	15	118	17	116
3	Maret	218	23		18	200
4	April	196	17	179	14	182
5	Mei	163	22	141	11	152
6	Juni	243	19	224	16	227
7	Juli	117	12	105	10	107
8	Agustus	171	26	145	23	148
9	September	152	19	133	15	137
10	Oktober	169	25	144	27	142
11	November	237	21	216	29	208
12	Desember	185	23	162	19	166

NO	BULAN/TAHUN 2018	JUMLAH PERKAWINAN	USIA PENGANTIN			
			LAKI_LAKI		PEREMPUAN	
			-19	19+	-16	16+
1	Januari	158	21	137	18	140
2	Februari	147	18	129	16	131
3	Maret	169	16	153	14	155
4	April	232	25	207	22	210
5	Mei	187	13	174	11	176
6	Juni	135	11	124	13	122
7	Juli	173	17	156	16	157
8	Agustus	241	14	227	12	229
9	September	121	16	105	17	104
10	Oktober	153	12	141	15	138
11	November	228	15	213	18	210
12	Desember	219	23	196	21	198

Aturan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) ini tidaklah mutlak, dan masih berikan peluang untuk bisa melangsungkan pernikahan di bawah umur. hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan Pasal 4 (4). solusi dalam pasal ini adalah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dan belum mencapai batas minimum perkawinan maka dapat mengajukan dan meminta dispensasi kepada Pengadilan setempat dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan..⁶

Di Wilayah Kecamatan Cibonong Bogor dapat kita jumpai masih banyak perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan. terhitung dari data yang diambil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Bogor per tahun 2020 sampai dengan pertengahan 2022 sejak

⁶ Neng Poppy Nur Fauziah, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat”. Jurnal Dialektika Hukum, Vol 2 Tahun 2020, hlm. 135

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Fenomena perkawinan dibawah umur tersebut karena masih belum tersosialisasikannya pentingnya usia matang untuk menikah. hal ini disebabkan oleh banyak faktor.

Latar belakang permasalahan di atas menarik untuk dilakukan analisa dari berbagai pendekatan, pembatasan usia perkawinan yang terdapat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan. Efektivitas pembatasan usia perkawinan calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di wilayah KUA Kecamatan Cibinong Bogor dengan demikian diangkat judul penelitian yaitu “ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Bogor”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, penulis membuat skema pembatasan permasalahan agar penelitian yang dibahas menjadi lebih terarah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan perkawinan pasangan calon pengantin suami isteri sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ?
2. Bagaimana peran KUA Kecamatan Cibinong dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ?

3. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah KUA Kecamatan Cibinong ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah serangkai jawaban dari rumusan masalah yang ingin diketahui sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan perkawinan pasangan calon pengantin suami isteri sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Cibinong dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah KUA Kecamatan Cibinong.

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum melangkah lebih jauh penulis melakukan analisa terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan dikaji. hal ini dilakukan untuk menunjang penelitian dan menemukan literatur referensi yang dilakukan sebelumnya. Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki tema yang berkaitan diantaranya;

Pertama, Penelitian yang disusun oleh Yanti Arianti dengan Judul “Batas usia pernikahan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, Ketentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan merupakan kebijakan diskriminasi terhadap perempuan, dengan adanya perbedaan usia pernikahan laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi faktor dari aturan sendiri yang menyebabkan maraknya pernikahan dini. Jika hal ini dilakukan secara terus menerus, ini akan menyebabkan sebuah dampak yang sangat berbahaya, mulai dari tingginya angka perceraian, kematian Ibu dan anak dan hilangnya hak anak untuk berkreasi secara akademik.⁷

Kedua, penelitian dalam bentuk Skripsi yang disusun oleh Syukron Septian dengan Judul “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif *Maslahah*”. Hasil dari pembahasan penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengaruh dan perubahan dari penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diantaranya; secara pendekatan filosofis sebagai komitmen negara dalam menghilangkan perlakuan diskriminasi bagi semua kalangan dalam hal ini laki-laki dan perempuan derajatnya sama tidak diukur dari sebuah umur; pendekatan sosiologis, dengan semakin meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama; secara pendekatan yuridis formil ini merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam mengenai batas minimal usia perkawinan dilihat dari pendekatan kemaslahatan sejalan dengan nilai dan tujuan syari'at diantaranya; Menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Upaya mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera lahir dan batin dan memperkuat dari

⁷ Yanti Arianti, “*Batas usia pernikahan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, UIN Bandung, 2020

sektor perekonomian Indonesia serta menekan angka kemiskinan dan menjadikan Indonesia yang ramah terhadap anak.⁸

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh Mayadina Rohmi Musfiroh dengan judul “Perkawinan Dibawah Umur dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak dengan pendekatan dari aspek etimologi hukum perkawinan dibawah umur memberikan argumentasi dan menguatkan pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya masalah pembatasan usia perkawinan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon laki-laki dan perempuan yang belum baligh atau sudah baligh dan bisa memenuhi persyaratan dan rukun kawin. walaupun demikian terdapat perbedaan dikalangan para ulama tentang definisi baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikah ketika masih belum baligh atau dibawah umur. pembatasan usia perkawinan dibolehkan untuk kemaslahatan yang lebih besar. dalam jurnal ini mendukung untuk dilakukannya usia perkawinan memang harus di berikan batas minimal, mengingat banyaknya fenomena negatif yang bermunculan akibat menikah ketika usia calon pengantin belum memasuki masa yang ideal. jika pernikahan di bawah 19 tahun maka aspek kesehatan reproduksi perempuan, masalah ekonomi keluarga. pernikahan dini tidak sejalan dengan prinsip maqashid al syari'ah al nikaah, yaitu membangun keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah.⁹

Keempat Jurnal yang disusun oleh Samsul Hadi dengan judul penelitian “Putusan Mahkamah Konstitusi 2017 /XV-PUU /2017 tentang Permohonan

⁸ Syukron Septian, “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”, Skripsi, IAIN Purwokerto 2020

⁹ Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016

Judicial Review Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Masalah”. Penelitian ini menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam register Nomor 22/PUU-IV/2017 tentang batasan usia perkawinan sebagai revisi dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini membedakan antara umur laki-laki dan perempuan dalam batas minimum usia perkawinan. Perbedaan ini merupakan diskriminasi yang tertuang dalam undang-undang terhadap perempuan dan adanya pelanggaran hak terhadap warga Negara. Seperti dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diskriminasi ini berefek negatif terhadap sebagian wanita yang dikawinkan secara paksa pada umur 16 tahun, hak ini merugikan bagi perempuan karena tertutupnya akses untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan minat dan bakat anak ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu dari aspek yang lain social ekonomi dan kesehatan menjadi pertimbangan yang harus di perhatikan. Putusan Mahkamah tersebut sudah sejalan dengan prinsip *Maqashid al syar’ah* sebagai harapan bagi kaum perempuan menjadilebih baik lagi di masa yang akan datang. Hal ini merupakan realisasi terhadap kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan.¹⁰

Penelitian di atas baik dari skripsi ataupun Jurnal terdapat persamaan dan perbedaan yang dapat kaji. Penelitian ini melihat terhadap dampak positif dari lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dari jumlah data setelah diberlakukannya undang-undang tersebut. Dari pendekatan akademik menggunakan pendekatan kemaslahatan, dalam hal ini teori

¹⁰ Samsul hadi, “Putusan Mahkamah Konstitusi 2017 /XV-PUU /2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Masalah”, Jurnal Al-Ahwi Vol. 11 Tahun 2018

yang digunakan adalah teori yang dikembangkan oleh imam al Syatibi yaitu teori *Maqashid al-syari'ah*.

E. Kerangka Pemikiran

Al Qur'an dan hadits menjadi pedoman dan sumber hukum bagi umat muslim, mulai dari pedoman dalam masalah keagamaan hingga masalah sosial. Al Qur'an dan *hadits* tidak mengatur secara terperinci tentang batasan usia perkawinan sehingga hal ini menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda-beda pendapat mengenai permasalahan tersebut. Secara umum aturan hukum yang tidak ada ketentuannya dianggap sebagai *al Ibahah* atau kebolehan, yaitu bisa dilakukan dan bisa ditinggalkan selama itu mendatangkan kebaikan.¹¹

Ibahah diambil dari kata *abhahtuka asy-syai'a, abhahtuka laka fihi*. yaitu "Mubah adalah memilih diantara melakukan sesuatu atau meninggalkannya". Al Ghazali memberikan persamaan dalam kata *ibahah* yaitu *al jawaz* yang memiliki arti kebolehan.¹²

Tujuan dari perkawinan adalah tercapainya kehidupan yang bahagia, dalam bingkai sakinah mawadan dan rahmah. proses perkawinan dilakukan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ketenangan dan bahagia melainkan memiliki sebuah tujuan yang lebih besar yaitu membentuk keluarga yang penuh dengan kasih yang secara fisik jasadiah dan biologis merupakan penghormatan kepada sang pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam perkawinan bukan sekedar biologis, tetapi psikologis, sosial dan spiritual.

¹¹ *Muhamad Salam, "Al-Ibahah wa Al Fuqoha", Kairo hlm, 42*

¹² *Ibid*

Selain dari tujuan perkawinan yang sangat sakral, Muhamad Yusuf Musa memberikan sebuah pendapat dalam regulasi perkawinan. "Perkawinan adalah berhubungan dengan tiga sisi manusia, yaitu sisi manusia yaitu hubungan suami istri, manusia sosial, interaksi pasca pernikahan".¹³

Terdapat dalam ayat suci Al Qur'an tentang tujuan perkawinan dalam Surat Surat An-Nahl Ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahan: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat?" (QS. An-Nahl).

Ibnu Katsir menyatakan bahwa diantara kebesaran Allah dan nikmat nikmat yang Allah berikan adalah menjadikan bagi laki-laki seorang istri dari jenisnya sendiri. seandainya Allah menjadikan bagi mereka Istri-istri dari jenis lain, maka tentu tidak akan ada kerukunan dan kasih sayang diantara laki-laki dan perempuan.

Ketentuan mengenai perkawinan dimulai dari syarat dan rukun hak dan kewajiban merupakan mu'asarah dalam perkawinan tidak akan tercapai apabila dilakukan oleh seorang mukallaf yang tidak memenuhi syarat dan rukun. dalam hal ini dapat kita lihan dari pandangan para ulama jika mereka dinikahkan

¹³ M Yusuf Musa, "al ahkam Al ahwal al syakhsiyyah fi al Fiq al Islami", Cet 1 Araby' hlm 37-39

sewaktu muda maka mereka memiliki hak *khiyar* untuk memutuskan dan hak *khiyar* dalam melanjutkan perkawinan atau mengakhiri dari pilihan wali *muzbir*¹⁴

Dalam hal ini perkawinan merupakan suatu akad yang kuat dan bukan hanya akad yang bersifat sementara atau akad yang bersifat spekulatif. Oleh karena itu kematangan usia perkawinan sangat diperlukan.

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur di mana perempuan ditetapkan usia minimal 16 Tahun dan laki-laki 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. *Maqashid al-syariah* atau tujuan-tujuan *syari'at* merupakan suatu metode *ijtihad* yang berupaya menyingkap tujuan universal di setiap ketetapan syariat untuk memenuhi aspek kemaslahatan bagi manusia serta salah satu pendekatan penting dalam menimbang ketentuan suatu hukum syariah.

Maqashid al-syariah atau tujuan-tujuan syari'at merupakan suatu metode *ijtihad* yang berupaya menyingkap tujuan universal di setiap ketetapan syariat untuk memenuhi aspek kemaslahatan bagi manusia serta salah satu pendekatan penting dalam menimbang ketentuan suatu hukum syariah.¹⁵

Ditegaskan dalam kitab *al-Muwafaqat*, “prinsipnya berupaya menjelaskan hal-hal yang harus dijamin pemenuhannya bagi manusia sebab hal tersebut sangat fundamental dan menjadi sendi kehidupan yang sehat dan bermartabat. Al-Syathibi membagi *maqashid* menjadi dua: *maqashid al-Syari'* atau *maqashid al-syari'ah*, dan *maqashid al-mukallaf* atau niat. *Maqashid al-Syari'* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu;

¹⁴ “*Khiyar* adalah proses pemilihan secara individu oleh orang yang sudah dewasa”

¹⁵ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Syatibi, “*Al-Muwafaqat*”, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003), 3.

- a. **Dharuriyyat** (hak primer): Kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan dan kesengsaraan didunia dan akhirat.
- b. **Hajiyyat** (hak sekunder): Perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Jika perkara-perkara itu tidak berwujud, tidak akan merusak tatanan kehidupan, namun manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Seperti diperbolehkannya sholat duduk saat tidak mampu berdiri
- c. **Tahsiniyyat** (hak suplementer): Sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab. Jika sesuatu itu tidak ada maka tidak akan merusak tatanan kehidupan serta tidak menyulitkan. Hanya saja akan mengurangi ketidak pantasan, etika dan fithrah.

Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur seorang Ulama Tunisia pada abad 18, mengembangkan maqashid al-syari’ah menjadi 7 macam. Yaitu; *hifdz al-din*, (menjaga agama) *hifdz al-nafs*, (menjaga diri) *hifdz al-aql*, (menjaga akal) *hifdz al-nash*, (menjaga jiwa). *hifdz al-nasl*, (menjaga ketudrunan) dan *hifdz al-mal*, (menjaga harta) Ibn ‘Asyur menambahkan 2 tujuan universal yaitu *hifdz al-hurriyah* dan *al-Musawah*” .¹⁶

Dalam kasus pernikahan dini terdapat benturan antara *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql* dan *hifdz al-nasl*. “Dimana usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Selain itu usia anak lebih

¹⁶ Muhammad Thahir Ibn “*Asyur, Maqashid Al-Syariah*” (Kairo: Dar al-Ilm, 1999), 288

tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada hifdz al-nasl. Pernikahan dini juga dianggap tidak sejalan dengan salah satu maqasid al-nikah (tujuan nikah) yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dari suami isteri.

